

**JURNAL**  
**PERAN BANK SAMPAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI**  
**UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh :**

**THERESIA VALENTINE**

**NPM : 160512343**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan**

**Lingkungan Hidup**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**JURNAL SKRIPSI**  
**PERAN BANK SAMPAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**  
**SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN**  
**DI KOTA YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh:**

**THERESIA VALENTINE**

**NPM : 160512343**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup**

**Telah Disetujui,**

**Oleh Dosen Pembimbing 30 Oktober 2019**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**

**Mengetahui,**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum**

# PERAN BANK SAMPAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KOTA YOGYAKARTA

Penulis : Theresia Valentine  
Universitas Atma jaya Yogyakarta  
Email : [theresiavalentine@gmail.com](mailto:theresiavalentine@gmail.com)

## *Abstract*

### *The role of the waste bank in waste management as an effort to prevent environmental pollution in the city of Yogyakarta*

*This thesis describe about the role of the waste bank in waste management as an effort to prevent environmental pollution in the city of Yogyakarta. Waste bank program is a collaborative action in order to increase knowledge and behavior to manage domestic waste. At Lintas Winongo and Promas Waste Bank, waste bank effectively and continuously implemented because using society centered collaboration model. Administrator actively initiate collaboration with many actors. Lintas Winongo and Promas Waste Bank administrator is members of society. Therefore, Lintas Winongo and Promas Waste Bank use society centered collaboration model. The aims of the research are to explain form, the role of waste bank administrator and the factors that determine society centered model collaboration implementation at waste bank management. This research used qualitative approach and descriptive method. The Researcher used observation and in depth interview to collect primer data. The key actors in collaboration are waste bank administrator, environmental agency of Yogyakarta City, waste collector. The research show the administrator is main inisiator and activator in collaboration. The collaboration form is informal. The collaboration is not institutionalized by contract or MoU. Communication between actors is not done regularly trough formal forum or specific meeting. The administrator has important and dominant role to drive collaboration. The administrator has a role to build communication between the actors. The administrator develop trust and shared understanding between the actors. So that, legitimation and commitment between the actors are created. The factors that determine society centered model collaboration implementation are process transparency, clear ground values, and participatory inclusive.ness.*

**Keywords :** *Waste Bank, Pollution Control, Waste management.*

## 1. PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan meningkatnya volume sampah. Meningkatnya volume sampah bukan hanya pada jumlahnya saja, tetapi juga pada jenis sampah yang semakin menumpuk. Salah satu kota besar yang sedang mencari cara untuk mengatasi permasalahan sampah adalah Kota Yogyakarta. Banyak timbunan sampah yang terkumpul tetapi tidak tertangani sehingga tidak tertata dengan baik, menimbulkan bau, dan mengundang lalat si pembawa berbagai penyakit. Oleh sebab itu, kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, sangat perlu ditingkatkan.<sup>1</sup> Pengelolaan sampah dengan pemahaman baru tersebut dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.<sup>2</sup> Pengurangan sampah meliputi pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir.

Kegiatan pengurangan sampah melalui upaya-upaya cerdas, efisien dan terprogram. Di sisi kegiatan *Reduce, Reuse, Recycle* (3R) ini masih memiliki kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu solusi yang di berikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengatasi masalah tersebut adalah melalui upaya pengembangan Bank Sampah. Kegiatan ini mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak. Diharapkan akan dapat mengurangi jumlah sampah yang diangkut ke TPA. Pembangunan Bank Sampah merupakan bentuk pencegahan pencemaran lingkungan hidup yang dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pembangunan bank sampah merupakan awal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Misi utama dari adanya kebijakan mengenai bank sampah adalah mengurangi jumlah timbunan sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), mendayagunakan sampah menjadi barang bermanfaat sehingga mempunyai nilai ekonomi,

mengubah perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara benar dan ramah lingkungan, dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.<sup>3</sup> Upaya bank sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan lingkungan di Kota Yogyakarta belum berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu diperlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah

1. Untuk mengetahui peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta

2. Untuk mengetahui kendala serta solusi dalam peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

### Tinjauan Umum tentang Peran

#### a. Pengertian peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia akan menjalankan suatu peranan.<sup>4</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.<sup>5</sup>

#### b. Jenis-jenis peran

Menurut Soerjono Soekanto dibagi atas 3 macam yaitu :

##### 1) Peran aktif

Peran aktif adalah suatu peran seseorang yang aktif pada suatu organisasi yang diukur pada kontribusi yang diberikannya.

##### 2) Peran Partisipatif

Peran yang dilakukan seseorang yang disebabkan dari kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

<sup>3</sup> Andi Cahyadi, Sriati, Andy Al Fatih, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga", di akses dalam web <http://conference.unsri.ac.id/index.php/semankkap/article/download/470/356>, pada tanggal 8 Maret 2019

<sup>4</sup> <https://www.artikelsiana.com/2019/02/Pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-Ahli.html> diakses pada tanggal 28 Agustus 2019

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia, Jakarta, hlm.1051

<sup>1</sup> Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu dengan system node, sub point dan center point*, Penerbit kanisius, Yogyakarta, Hal 17

<sup>2</sup> Anih Sri Suryani, 2014, "Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)", Jurnal DPR, hlm.71

### 3) Peran Pasif

Peran yang tidak dilaksanakan oleh individu yang difungsikan sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.<sup>6</sup>

## Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Sampah

### a. Pengertian Pengelolaan Sampah

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Menurut *World Health Organization* (WHO) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian sampah diatas maka dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan sesuatu atau barang atau benda yang dibuang karena tidak berguna lagi atau tidak mempunyai nilai ekonomi atau tidak mempunyai nilai guna.

### b. Jenis Sampah

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah dapat dikelola menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

a. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.<sup>8</sup>

b. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya

memerlukan pengelolaan khusus. Sampah Spesifik meliputi:

1) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;

2) Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;

3) Sampah yang timbul akibat bencana;

4) Puing bongkaran bangunan

5) Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau

6) Sampah yang timbul secara tidak periodik<sup>9</sup>

Jenis-jenis sampah dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu berdasarkan sifat, sumber, bentuknya. Jenis sampah berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi:

1) Sampah organik - dapat diurai (*degradable*)

Sampah organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos, contohnya : daun, kayu, kulit telur, bangkai hewan, bangkai tumbuhan, kotoran hewan dan manusia, sisa makanan, sisa manusia. kardus, kertas dan lain-lain.

2) Sampah anorganik tidak terurai (*undegradable*)

Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya. Beberapa sampah anorganik yang dapat dijual adalah plastik wadah pembungkus makanan, botol dan gelas bekas minuman, kaleng, kaca, dan kertas, baik kertas koran, HVS, maupun karton.<sup>10</sup>

Jenis sampah berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan menjadi:

1) Sampah alam

2) Sampah manusia

3) Sampah rumah tangga

4) Sampah konsumsi

5) Sampah perkantoran

6) Sampah industri

7) Sampah nuklir.<sup>11</sup>

<sup>6</sup> <https://www.artikelsiana.com/2019/02/Pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-Ahli.html>

diakses pada tanggal 28 Agustus 2019

<sup>7</sup> Budiman Chandra, 2017, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, hlm.2

<sup>8</sup> Anonim, 2018, <https://www.missioni-africane.org/pengertian-sampah-rumah-tangga-dan-jenisnya.php> diakses pada tanggal 14 Maret 2019

<sup>9</sup> Prof.Enri Damanhuri, Dr. Tri Padmi.2010/2011.

<http://www.kuliah.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2010/09/diktatsampah-2010-bag-1-3.pdf> diakses pada tanggal 14 Maret 2019

<sup>10</sup> Kuncoro Sejati, *Op. Cit.*, hlm.14.

<sup>11</sup> <https://thegorbalsla.com/sampah/> diakses pada tanggal 22 Agustus 2019

Jenis sampah berdasarkan bentuknya, dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Sampah padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair, misalnya dapat berupa sampah rumah tangga seperti sampah kebun, sampah dapur, plastik, gelas, dan lain-lain.

2) Sampah cair

Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah, misalnya sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi dan tempat cucian, sampah cair yang dihasilkan dari toilet.<sup>12</sup>

### c. Karakteristik Sampah

Selain digolongkan berdasarkan jenisnya, Penggolongan Sampah dapat dibedakan berdasarkan karakteristiknya menurut *American Public Health Association* yaitu:

- 1) Sampah basah (*garbage*)
- 2) Sampah kering (*rubbish*)
- 3) Abu (*ashes*)
- 4) Sampah jalan (*Street cleaning*)
- 5) Bangkai binatang (*dead animal*)
- 6) Rongsokan kendaraan (*abandoned vehicles*)
- 7) Sampah industri (*industrial wastes*)
- 8) Sampah pembangunan (*demolition wastes*)
- 9) Sampah berbahaya (*hazardous wastes*)
- 10) Sampah pengolahan air minum atau air kotor (*water treatment residu*).<sup>13</sup>

### d. Sumber Sampah

Sampah yang ada di masyarakat dapat berasal dari beberapa sumber yaitu sampah rumah tangga, Sampah dari perdagangan dan perkantoran, sampah dari pertanian, sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung, sampah dari industri, sampah yang berasal dari jalan raya, sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan.<sup>14</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pasal 1 Angka 1 *jo* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012, sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Biasanya sampah rumah tangga

dapat berupa sisa pengelolaan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah kebun atau halaman.<sup>15</sup> Terdapat juga jenis sampah rumah tangga yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3), yang perlu penanganan khusus, agar tidak berdampak pada lingkungan, seperti batu baterai, bekas kosmetik, pecahan lampu, bekas semir sepatu dan lain-lain.

Sampah perdagangan dan perkantoran adalah sampah yang berasal dari kegiatan pasar tradisional, warung, supermarket, pasar swalayan, mall, menghasilkan jenis sampah yang beragam. Sampah dari perdagangan banyak menghasilkan sampah yang mudah membusuk, seperti sisa makanan, dedaunan, dan menghasilkan sampah tidak membusuk seperti kardus, kertas, plastik, kaleng, dan lain-lain. Kegiatan perkantoran termasuk fasilitas pendidikan menghasilkan sampah seperti kertas, alat tulis menulis (pulpen, pensil, spidol, dan lain-lain), toner *fotocopy*, pita printer, kotak tinta printer, komputer rusak dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.

Sampah pertanian adalah sampah yang berasal dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami, rerumputan dan sejenisnya. Penanganan sampah dari kegiatan pertanian pada umumnya dilakukan pembakaran, yang dilakukan setelah panen. Jerami dikumpulkan di pojok sawah, kemudian dibakar. Masih sedikit petani yang memanfaatkan jerami untuk pupuk.

Sampah dari sisa bangunan dan konstruksi gedung adalah sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik misalnya: kayu, bambu, triplek. Sampah anorganik, misalnya: semen, pasir, pasir, batu bata

Sampah industri adalah sampah yang berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain atau lap, yang jenuh dengan pelarutan untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang. Penerapan produksi bersih di industri perlu dilakukan untuk meminimalisasi jumlah sampah yang dihasilkan.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Nunung Nurhayanti, 2013, *Pencemaran Lingkungan*, Cetakan Pertama, Yrama Widya, Bandung, hlm.68-69

<sup>13</sup> <https://www.slideshare.net/normazingiber/1-pengertian-dan-karakteristik-sampah> diakses pada tanggal 21 April 2019

<sup>14</sup> Bambang Suwerda, Op.Cit., hlm.9-11

<sup>15</sup> <http://www.ilmusipil.com/sumber-sumber-sampah> diakses pada tanggal 22 April 2019

<sup>16</sup> Wati Hermawati, Hartiningsih, Ikbal Maulana, Sri Wahyono, Wahyu Purwanta, 2015, *Pengelolaan dan*

Sampah yang berasal dari jalan raya adalah sampah yang berasal dari pembersihan jalan yang umumnya terdiri dari kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, daun-daunan, plastik dan sebagainya.

Sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan adalah sampah yang berupa kotoran-kotoran ternak, sisa-sisa makanan, bangkai binatang.<sup>17</sup>

#### **e. Dampak Sampah**

Setiap hari kegiatan yang dilakukan manusia pasti akan menghasilkan sampah. Apabila sampah yang dihasilkan tersebut tidak dikelola dengan pengelolaan yang baik dan benar maka lama-kelamaan akan terjadi penumpukan sampah. Dengan adanya penumpukan sampah tersebut maka akan berdampak pada beberapa aspek, antara lain:

##### **1) Dampak Sampah Terhadap Kesehatan**

Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia. Sampah tersebut akan berpotensi membahayakan kesehatan, seperti diare, tifus, penyakit jamur, kudisan, dan lain sebagainya.

##### **2) Dampak Sampah Terhadap Lingkungan**

Selain berdampak pada kesehatan, penanganan sampah yang tidak baik juga dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Dampak buruknya antara lain:

###### **a) Pencemaran udara**

Sampah yang tertimbun dan tidak segera diangkut merupakan sumber bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sekitarnya seperti permukiman, rekreasi, mall dan lain-lain. Penanganan tumpukan sampah seringkali dilakukan dengan cara membakar sampah sehingga menimbulkan asap. Sering terjadi penundaan dalam proses pengangkutan sehingga menyebabkan kapasitas tempat pembuangan sampah menjadi terlampaui.

###### **b) Pencemaran Air**

Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi terutama pada saat turun hujan. Lindi yang timbul di TPA sangat mungkin mencemari lingkungan sekitarnya baik berupa rembesan dari dasar TPA yang mencemari air tanah di bawahnya.

###### **c) Pencemaran Tanah**

Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik misalnya di lahan kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan akan

menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B3). Bila hal ini terjadi maka akan diperlukan waktu yang sangat lama sampai sampah terdegradasi atau larut dari lokasi tersebut. Selama waktu itu lahan setempat berpotensi menimbulkan pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya.

#### **3) Dampak Sampah Terhadap Sosial dan Ekonomi**

Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah:

a) Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran dimana-mana.

b) Memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan

c) Pengelolaan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Hal penting di sini adalah meningkatnya pembiayaan sakit dan pembiayaan secara tidak langsung (tidak masuk kerja, rendahnya produktivitas)

d) Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase, dan lain-lain.<sup>18</sup>

#### **Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan**

##### **a. Pengertian Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran Lingkungan menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Untuk dikatakan adanya pencemaran maka terdapat beberapa unsur pencemaran, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) Masuknya komponen asing
- 2) Kegiatan Manusia

<sup>18</sup>

<https://www.psychologymania.com/2012/09/dampak-sampah-bagi-manusia-dan.html>

3) Turunnya kualitas lingkungan

4) Lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

### **b. Jenis Pencemaran Lingkungan Hidup**

Pencemaran lingkungan terdiri dari 3 jenis yaitu pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran tanah.

#### 1) Pencemaran Air

Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang harus ditenggang keberadaannya di dalam air. Kualitas air harus dijaga sesuai dengan baku mutu air. Untuk itu dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kondisi kualitas air perlu diukur dan/atau diuji berdasarkan ukuran-ukuran tertentu dan menggunakan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mutu air ditetapkan melalui pengujian ukuran fisika, mikrobiologi, kimia, dan radioaktivitas.<sup>20</sup>

Menurut Solihin dan Darsati pencemaran air dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>21</sup>

a) Pencemaran kimia berupa senyawa karbon dan senyawa anorganik

b) Pencemaran fisika yang dapat berupa materi terapung dan materi tersuspensi

c) Pencemaran biologi yang dapat berupa mikroba patogen lumut, dan tumbuh-tumbuhan air.

#### 2) Pencemaran Udara

Pencemaran udara adalah jika udara di atmosfer dicampuri dengan zat atau radiasi yang berpengaruh buruk terhadap organisme hidup.<sup>22</sup> Atau Pencemaran udara terjadi pada saat hadirnya substansi, baik fisik, kimia, maupun biologi di udara yang jumlahnya dapat membahayakan makhluk hidup dan lingkungan.<sup>23</sup>

Bahan yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran udara disebut dengan polutan atau pencemar udara. Berdasarkan sumber pencemarannya, pencemar udara dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:<sup>24</sup>

#### a) Pencemar udara primer

Pencemar udara primer adalah zat atau bahan yang menjadi pencemar langsung dari sumber pencemaran udara, misalnya karbon monoksida yang merupakan salah satu bahan pencemar primer karena gas ini langsung dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna pada kendaraan bermotor.

#### b) Pencemar udara sekunder

Pencemar udara sekunder adalah zat atau bahan yang menjadi pencemar, hasil dari gabungan beberapa pencemar primer yang terjadi di udara, misalnya pembentukan ozon dalam *smog fotokimia*.

#### 3) Pencemaran Suara

Menurut Pasal 1 Angka 1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan, kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

### **c. Penyebab Pencemaran Lingkungan**

#### 1) Faktor Internal

Secara umum, penyebab pencemaran lingkungan karena faktor internal (secara alamiah), di antaranya:

a) Abu (debu) yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi, termasuk gas-gas vulkanik

b) Proses pembusukan sampah-sampah organik

c) Kebakaran hutan

#### 2) Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang dapat menjadi penyebabnya, di antaranya:

a) Debu dan gas-gas akibat aktivitas industri

b) Pemakaian zat-zat kimia seperti pestisida yang disemprotkan ke udara

c) Pembuangan limbah industri ke sumber air seperti sungai, danau, laut tanpa dilakukan pengolahan limbah secara benar

d) Penggunaan pupuk untuk industri pertanian secara berlebihan dan melebihi kadar normal bias mencemari tanah.

### **d. Dampak Pencemaran Lingkungan**

Pencemaran memiliki dampak negatif yang cukup besar, di antaranya adalah:

1) Terhadap Kesehatan Manusia

2) Terhadap Produktivitas Makhluk Hidup Lain.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> Ricki M. Mulia, 2005, kesehatan Lingkungan, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 45.

<sup>21</sup> Nunung Nurhayati, *Op. Cit.*, hlm 32-33.

<sup>22</sup> Tresna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.192.

<sup>23</sup> Nunung Nurhayati, *Op. Cit.*, hlm. 16

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.20

<sup>25</sup> <https://www.cekkembali.com/pencemaran-lingkungan/> di akses pada tanggal 28 Agustus 2019

## Tinjauan Umum Bank Sampah

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>26</sup> Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik rumah tangga.<sup>27</sup>

Pengertian Sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat, sementara menurut Kamus Istilah Lingkungan (1994), sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak atau buangan.<sup>28</sup>

Bank Sampah menurut Unilever adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif didalamnya. Sistem ini akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah.<sup>29</sup>

Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R dalam pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Melalui bank sampah, akhirnya ditemukan satu solusi inovatif untuk “memaksa” masyarakat memilah sampah. Dengan menyamakan kedudukan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sesuai jenis dan nilainya sehingga mereka mau memilah sampah.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Penerbit Kencana Media Group, Jakarta, hal 30

<sup>27</sup>

<https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html> diakses pada tanggal 13 juni 2019

<sup>28</sup> Bambang Suwerda, *Op. Cit.*, hlm. 9.

<sup>29</sup> Unilever Indonesia, 2014, *buku panduan sistem bank sampah & 10 kisah sukses*, Penerbit Unilever, Jakarta, hal 3

<sup>30</sup> Anis Indah Kurnia dan Dadang Romansyah, 2015, *Rancangan sistem siklus akuntansi pada bank sampah Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, No 1.

## 2. METODE

### Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum positif mengenai perilaku hukum masyarakat melalui Bank Sampah. Perilaku itu meliputi perintah dan larangan, dimana penelitian ini memerlukan data primer dan dilengkapi dengan data sekunder.

### Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer yaitu data diperoleh langsung dari responden dan narasumber terkait dengan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah.

#### b. Data Sekunder berupa:

1) Bahan hukum primer meliputi Peraturan Perundang-undangan:

a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat 1 dan 2 perihal Pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 3 perihal asas pengelolaan sampah; Pasal 4 perihal tujuan pengelolaan sampah.

c) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Pasal 2 huruf b perihal menjadikan sampah sebagai sumber daya.; Pasal 5 huruf b perihal program pengurangan dan penanganan sampah.

d) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah Pasal 5 perihal mekanisme kerja bank sampah; Pasal 6 perihal pelaksanaan bank sampah.

e) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah pasal 4 perihal asas pengelolaan sampah; Pasal 5 perihal tujuan pengelolaan sampah.

2) Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum meliputi buku, jurnal, artikel, internet, dan literatur lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia

## Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara :

### a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab atau pembicaraan langsung dengan narasumber untuk memperoleh informasi tentang Peran Bank Sampah dalam Pengelolaan Sampah sebagai upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kota Yogyakarta.

### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan menganalisis berbagai literatur, artikel, jurnal, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian.

## Populasi dan Sampel

Populasi adalah suatu kelompok orang, kejadian, peristiwa, atau segala sesuatu yang mempunyai ciri atau karakteristik tertentu. Sampel adalah elemen-elemen yang akan diteliti, yang akan mewakili seluruh populasi. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara menetapkan subyek penelitian yang ditunjuk berdasarkan kriteria yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, yaitu pelaku Bank Sampah dan para pihak yang terkait dengan Bank Sampah.

## Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh Penulis yaitu di Kota Yogyakarta

## Responden dan Narasumber

### a. Responden

1) Lisbiyanti Ertanto selaku Ketua Bank Sampah "Promas" dan ibu RW. 12 Kelurahan Gedongkiwo

2) Joko Sularno selaku pendiri Bank sampah Lintas Winongo serta selaku suami ibu Siti Rojanah ketua bank sampah Lintas Winongo Badran RW 11 Yogyakarta

3) Erlik selaku nasabah Bank Sampah Promas (Produktif Masyarakat)

### b. Narasumber

1) Nur Satiti Wulandari selaku staff pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

## Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang didapatkan dari berbagai sumber dihubungkan dan di analisis satu dengan yang lainnya. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan

menggunakan metode berpikir deduktif yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum ditarik ke dalam hal-hal yang bersifat khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Permasalahan Umum Sampah di Kota Yogyakarta

Menurut ibu Lisbiyanti dan mbak Nur Satiti Wulandari, permasalahan sampah akan terus ada, karena sampah tersebut tidak bisa dihilangkan, tetapi hanya bisa dikurangi. Hal tersebut terkait dengan pola pikir dan kesadaran masyarakat masih kurang berkembang. Mereka tidak memikirkan bagaimana cara mengolah sampah selain dengan cara dibuang langsung, mereka juga tidak berpikir bahwa dengan adanya sampah yang dihasilkan secara terus-menerus sedangkan tidak bertambahnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA), jika demikian akan dibuang ke manakah sampah tersebut bila Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah penuh.

Dari kedua sisi, kebiasaan masyarakat yang kurang baik tersebut harus diubah menjadi kebiasaan yang berdampak positif bagi lingkungan maupun masyarakat sendiri. Pemilahan tersebut dilakukan untuk sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis dan masih dapat dimanfaatkan. Apabila pemilahan ini dilakukan oleh masing-masing rumah tangga maka yang dulu sampah dianggap barang yang tidak mempunyai nilai guna lagi. Kini setelah ada pemilahan, pembuangannya hanya tinggal reduksinya saja sehingga terjadi pengurangan sampah.

### Bank Sampah

Dengan adanya Bank Sampah tersebut, tidak hanya mengurangi pembuangan sampah yang ada di TPA, tetapi sampah juga dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi nasabahnya yang menabung di Bank Sampah. Bank Sampah ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sampah juga masih memiliki nilai ekonomis dibandingkan jika sampah hanya dibuang begitu saja atau dibakar.<sup>31</sup>

Adanya Bank Sampah akan menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Dampak tersebut ada yang positif namun ada pula yang negatif. Menurut ibu Erlik selaku Nasabah Bank Sampah Promas. Dampak negatif adanya Bank Sampah ini adalah bagi warga yang tidak menjadi nasabah Bank Sampah dan tinggal didaerah Bank Sampah, mereka sering *komplain* dengan adanya bau yang ditimbulkan oleh sampah yang dikumpulkan oleh nasabah. Tetapi juga ada

dampak positif yang lebih banyak ditimbulkan dari kegiatan bank sampah ini dibandingkan dengan dampak negatifnya . Dampak positif dari kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah diantaranya :

a. Mengubah pandangan masyarakat yang dulunya menganggap sampah sebagai benda yang tidak berguna lagi menjadi sesuatu hal yang masih mempunyai nilai ekonomis.

b. Mengubah kebiasaan masyarakat yang dulunya masyarakat masih membuang dan membakar sampah sembarangan, namun sekarang masyarakat mulai sadar untuk mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangganya sendiri.

c. Membuat lingkungan sekitar menjadi lebih sehat, bersih, dan tertata.

d. Membantu mengurangi pembuangan sampah di TPA.

Dilihat dari dampak yang dihasilkan dari adanya kegiatan yang dilakukan oleh bank sampah ini diharapkan kegiatan ini terus berlangsung . Banyak harapan yang disampaikan dari para pengurus Bank Sampah ini agar kegiatan dari bank sampah ini terus berlanjut. Harapan-harapan tersebut diantaranya:

a. Agar Dinas Lingkungan Hidup lebih memperhatikan Bank Sampah karena tingkat perhatian Dinas Lingkungan Hidup masih sangat kurang.

b. Agar lingkungan menjadi lebih sehat, bersih, dan tertata demi kenyamanan lingkungan tempat tinggal masyarakat sendiri.

c. Agar masyarakat memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan dengan melakukan pemilahan sampah dengan cara menabung sampah di Bank Sampah

d. Menambah penghasilan masyarakat dengan cara menabung sampah di Bank Sampah.

e. Agar Bank Sampah bisa menumbuhkan kesadaran dimasyarakat, sehingga dapat menjadi pusat dalam pengelolaan sampah di wilayah RW.

### **Pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta**

Adanya penumpukan sampah ini akan menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi kesehatan manusia serta penurunan kualitas lingkungan hidup. Bagi manusia misalnya sampah dapat menimbulkan penyakit yang akan mengganggu kesehatan manusia. Bagi lingkungan, sampah dapat menimbulkan berbagai pencemaran baik pencemaran air, udara, maupun air tanah yang disebabkan oleh sampah.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di kedua Bank Sampah ini, langkah pencegahan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh sampah melalui peran Bank Sampah yaitu

dilakukan dengan cara mengelola sampah, dimana masyarakat diedukasi dan diajak untuk berperan aktif dalam mengelola sampah rumah tangganya sendiri dengan cara masyarakat diajak untuk mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya. Melalui kegiatan mengumpulkan dan memilah sampah ini, Bank Sampah ingin meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membuat lingkungan menjadi lebih bersih serta dapat menilai sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangganya sendiri dapat mengurangi pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir. Adanya Bank sampah dengan pengelolaan sampah berbasis masyarakat maka pengelolaan sampah menjadi lebih tertata. Sampah tidak lagi dibakar atau dibuang sembarangan di sungai, di pinggir jalan, atau lainnya, sehingga pengumpulan dan pemilahan sampah dapat mengurangi adanya pencemaran lingkungan.

Adanya Bank Sampah akan menimbulkan dampak bagi masyarakat sekitar. Dampak tersebut ada yang positif namun ada pula yang negatif. Menurut ibu Erlik Selaku Nasabah Bank Sampah Promas. Dampak negatif adanya Bank Sampah ini adalah bagi warga yang tidak menjadi nasabah Bank Sampah dan tinggal di daerah Bank Sampah, mereka sering *komplain* dengan adanya bau yang ditimbulkan oleh sampah yang dikumpulkan oleh nasabah. Tetapi juga ada dampak positif yang lebih banyak ditimbulkan dari kegiatan Bank Sampah ini dibandingkan dengan dampak negatifnya. Dampak positif dari kegiatan yang dilakukan oleh Bank Sampah di antaranya :

a. Mengubah pandangan masyarakat yang dulunya menganggap sampah sebagai benda yang tidak berguna lagi menjadi sesuatu hal yang masih mempunyai nilai ekonomis.

b. Mengubah kebiasaan masyarakat yang dulunya masyarakat masih membuang dan membakar sampah sembarangan, namun sekarang masyarakat mulai sadar untuk mengumpulkan dan memilah sampah rumah tangganya sendiri.

c. Membuat lingkungan sekitar menjadi lebih sehat, bersih, dan tertata.

d. Membantu mengurangi pembuangan sampah di TPA

Dilihat dari dampak yang dihasilkan dari adanya kegiatan yang dilakukan oleh bank sampah ini diharapkan kegiatan ini terus berlangsung. Banyak harapan yang disampaikan dari para pengurus bank sampah ini agar kegiatan dari bank sampah ini terus berlanjut. Harapan-harapan tersebut di antaranya:

a. Agar Dinas Lingkungan Hidup lebih memperhatikan bank sampah karena tingkat perhatian Dinas Lingkungan Hidup masih sangat kurang.

b. Agar lingkungan menjadi lebih sehat, bersih, dan tertata demi kenyamanan lingkungan tempat tinggal masyarakat sendiri.

c. Agar masyarakat memiliki kesadaran akan kebersihan lingkungan dengan melakukan pemilahan sampah dengan cara menabung sampah di Bank Sampah

d. Menambah penghasilan masyarakat dengan cara menabung sampah di Bank Sampah.

e. Agar Bank sampah bisa menumbuhkan kesadaran di masyarakat, sehingga dapat menjadi pusat dalam pengelolaan sampah di wilayah RW.

### **Hambatan dalam Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan**

Dalam pengelolaan sampah melalui Bank Sampah ini tidaklah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, ada beberapa hambatan yang mempengaruhi peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan tersebut.

Adapun hal-hal yang menjadi kendala atau hambatannya yaitu sebagai berikut:

a. Sangat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya sendiri. Sangat sulit untuk mengubah pandangan masyarakat bahwa pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan tidak membakar sampah sembarangan. Masih kurangnya kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan bank sampah yaitu melalui pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah.

b. Masih banyak anggapan masyarakat bahwa sampah merupakan benda yang sudah tidak berguna lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis.

c. Masih banyak Bank Sampah yang tidak aktif Menurut Bapak Joko Sularno, kurangnya dana dan ketersediaan lahan untuk pembangunan Bank Sampah menjadi kendala dalam pembangunan Bank Sampah di Kota Yogyakarta. Dan juga mengenai pengurusnya yang kurang profesional dan melakukan kecurangan melalui timbangan.

d. Masih kurangnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan pemilahan dan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah ini.

e. Karakteristik wilayah yang naik turun Beberapa hal diatas merupakan hambatan atau kendala yang mempengaruhi dalam peran bank

sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini adanya kesadaran dan pertanggungjawaban pihak-pihak yang berwenang maupun masyarakat, bergerak dan memberikan solusi dalam peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan tersebut agar dapat dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan.

f. Belum adanya TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) selain TPS Piyungan dikarenakan kurangnya dana dan keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST di perkotaan

### **4. KESIMPULAN**

a. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta belum dapat dilaksanakan secara optimal.

b. Peran Bank Sampah dalam pengelolaan sampah di masyarakat belum berjalan secara maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan sebagai berikut :

- 1) Pandangan masyarakat yang menganggap sampah sebagai benda yang tidak berguna lagi dan tidak memiliki nilai ekonomi.
- 2) Tingkat kesadaran masyarakat yang masih kurang untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungannya.
- 3) Belum adanya TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) selain TPS Piyungan dikarenakan kurangnya dana dan keterbatasan lahan untuk pembangunan TPST di perkotaan.
- 4) Kurangnya minat masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pengelolaan sampah rumah tangganya sendiri dengan cara melakukan pengumpulan dan pemilahan sampah.
- 5) Masih terbatasnya ketersediaan tenaga kerja yang bersedia membantu dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah melalui Bank Sampah sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

### **5. REFERENSI**

#### **Buku**

Asri Wijayanti dan Prof. Lilik Sofyan Achmad, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, CV. LUBUK AGUNG, Bandung.

Bambang Suwerda, 2012, *Bank Sampah (kajian teori dan penerapan)*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Rihama, Yogyakarta.

Budiman Chandra, 2017, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia, Jakarta.

Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Penerbit Kencana Media Group, Jakarta.

Kuncoro Sejati, 2009, *Pengolahan Sampah Terpadu dengan system node, sub point, center point*, Penerbit kanisius, Yogyakarta.

Nunung Nurhayati, 2013, *Pencemaran Lingkungan*, Cetakan Pertama, Yrama Widya, Bandung.

Ricki M. Mulia, 2005, *Kesehatan Lingkungan*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Tresna Sastrawijaya, 2009, *Pencemaran Lingkungan*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta, Jakarta.

Unilever Indonesia, 2014, *Buku Panduan System Bank Sampah & 10 Kisah Sukses*, Penerbit Unilever, Jakarta.

Wati Hermawati, Hartiningsih, Ikbal Maulana, Sri Wahyono, Wahyu Purwanta, 2015, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di perkotaan*, Penerbit Plantaxia, Yogyakarta.

### **Peraturan Perundang-undang an**

a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

e. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah.

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

h. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

i. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah

### **Jurnal/Majalah**

Andi Cahyadi, Sriati, Andy Al Fatih, 2018, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga", *Demography Journal of Sriwijaya*, Vol. 2, Fakultas Sriwijaya.

Anih Sri Suryani, 2014, "Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)", *Jurnal DPR*, Vol. 5, Nomor 1.

Anis Indah Kurnia dan Dadang Romansyah, 2015, "Rancangan sistem siklus akuntansi pada bank sampah Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam", *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 3, Nomor 1, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI.

### **Website**

<http://www.ilmusipil.com/sumber-sumber-sampah>

<http://www.kuliah.ftsl.itb.ac.id/wp-content/uploads/2010/09/diktatsampah-2010-bag-1-3.pdf>

<https://thegorbalsla.com/sampah/>

<https://www.artikelsiana.com/2019/02/Pengertian-peran-fungsi-jenis-peran-ciri-syarat-para-Ahli.html>

<https://www.cekkembali.com/pencemaran-lingkungan/>

<https://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>

<https://www.missioni-africane.org/pengertian-sampah-rumah-tangga-dan-jenisnya.php>

<https://www.psychologymania.com/2012/09/dampak-sampah-bagi-manusia-dan.html>

<https://www.slideshare.net/normazingiber/1-pengertian-dan-karakteristik-sampah>